KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755 W*ebsite*: www.komisiyudisial.go.id, *Email*: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor: 16/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/08/2022

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 30 Agustus 2022

Terbukti Terima Suap, Hakim HGU Diberhentikan Tidak dengan Hormat

Jakarta (Komidsi Yudisial) - Hakim Pengadilan Negeri (PN) di Wilayah Jawa Timur berinisial HGU dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Selasa (30/08) di Gedung MA, Jakarta. Hakim HGU mengakui telah menerima suap guna memenangkan Peninjauan Kembali di MA atas salah satu perkara pada saat terlapor menjabat sebagai hakim anggota di PN Tarakan.

Hakim HGU menawarkan diri untuk membantu mengurus perkara tersebut hingga tuntas serta menjanjikan kemenangan bagi pelapor dengan meminta sejumlah biaya operasional. Permohonan Peninjauan Kembali diputus dengan amar ditolak. Namun, Hakim HGU menyampaikan Putusan Peninjauan Kembali kepada pelapor bahwa permohonan Peninjauan Kembali diterima. Pelapor sempat mempertanyakan kepada Hakim HGU mengapa terdapat dua amar yang berbeda, hingga akhirnya ia melaporkan Hakim HGU ke KY karena melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di hadapan MKH, Hakim HGU mengakui memang telah menerima sejumlah uang dan berinteraksi dengan advokat, sehingga terbukti melanggar KEPPH. Dalam forum pembelaan diri ini, Hakim HGU menghadirkan 2 saksi, yaitu istri serta saudara angkat terlapor. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pembelaanya secara lisan dengan mengungkap pengakuan, penyesalan dan permohonan maaf. Terdengar menangis,

Hakim HGU juga berusaha meyakinkan majelis bahwa terlapor berjanji tidak akan

mengulang kesalahan yang sama, serta permohonan untuk meringankan sanksi

pemberhentian sebagaimana menjadi amar putusan pada sidang pleno KY Nomor

0069/L/KY/IV/2021.

Berdasarkan laporan, analisis laporan, dan bukti-bukti pendukung, forum MKH

sepakat memutus hakim HGU terbukti melanggar Angka 1 Butir 2.2, Angka 2 Butir

2.1 ayat (1), Angka 2 Butir 2.2 ayat (1), Angka 5 Butir 1.3., Angka 5 Butir 1.4., Angka

7 Butir 7.2 ayat (1), Angka 7 Butir 7.3.1 Surat Keputusan Bersama MA dan KY

No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan

hormat.

MKH ditutup dengan pembacaan amar putusan ketua majelis. "Demi menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, MKH

menyatakan bahwa terlapor dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan

hormat," tutup Joko.

MKH ini dipimpin langsung oleh Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim

dan Investigasi Joko Sasmito dengan enam orang anggota dari MA dan KY. Sebagai

perwakilan MA, hadir hakim agung Dwiyarso, Jupriyadi dan Abdul Manan. Sedangkan

dari KY diwakili oleh Sukma Violetta, Siti Nurdjanah dan Amzulian Rifa'i.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Juru Bicara KY

Miko Ginting

Hp: 087822626362

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id